



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supendi Bin Alm. Suharso;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sumberwaras RT.04 RW.01 Desa Medayu
Kec. Watukumpul Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Supendi Bin Alm. Suharso ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPENDI Bin Alm SUHARSO** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPENDI Bin Alm SUHARSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BUAH STNK Honda beat street atas nama MURNI Alamat Desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. Randudongkal;
 - 2 (dua) buah kunci motor;
 - 1 (satu) buah BPKB Motor honda beat street an MURNI Alamat desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. PemalangDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUGO IRAWANTO
 - 1 (satu) buah kunci shock buatan berbentuk letter " T "
 - 1 (satu) buah mata kuci terbuat dari besi dengan ujung pipih.Dikembalikan kepada terdakwa SUPENDI Bin Alm SUHARSO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi melainkan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa SUPENDI Bin Alm SUHARSO bersama dengan BAHUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di depan warung sembako milik WANTI tepatnya di Desa Kuta RT 028 RW 006 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib, BAHUL (DPO) datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda CB 100 CC (dalam daftar pencarian barang bukti) kemudian menginap dirumah terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa diajak oleh BAHUL (DPO) untuk mengantar ke kos miliknya yang berada di belakang Pasar Randudongkal dan kebetulan lewat di depan warung sembako milik WANTI tepatnya di Desa Kuta RT 028 RW 006 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, pada saat itu terdakwa dan Lel, BAHUL (DPO) melihat ada sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi : G – 4131 – MI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka : MH1JFZ218HK043492 dan nomor mesin : JFZ2E1048429 milik saksi FEBRIAN ANUGRAH PUTRA P Bin YUGO IRAWANTO terparkir didepan warung sembako.

- Bahwa Pada saat itu suasana sepi dan gelap sehingga timbul niat jahat keduanya untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya keduanya berhenti di dekat warung sembako milik WANTI, terdakwa lalu turun dari sepeda motor CB 100 CC (dalam daftar pencarian barang) tersebut kemudian berjalan mendekati sepeda motor honda beat street nomor polisi : G – 4131 – MI Nomor rangka : MH1JFZ218HK043492 dan nomor mesin : JFZ2E1048429 sedangkan BAHUL standby di sepeda motor CB 100 CC untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah dirasa aman, terdakwa memasukkan alat berupa kunci letter “ T “ yang dibawa dari rumah ke lubang kunci sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi : G – 4131 – MI Nomor rangka : MH1JFZ218HK043492 dan nomor mesin : JFZ2E1048429 dan terdakwa memutarnya sekuat tenaga sehingga kunci kontak rusak. Sepeda motor honda beat street tersebut menyala. Kemudian setelah menyala sepeda motor honda beat tersebut terdakwa mengendarainya kearah kos BAHUL dengan BAHUL mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor CB 100 CC (dalam daftar pencarian barang bukti). Selanjutnya terdakwa dan BAHUL(DPO) berhenti di suatu tempat untuk melepas plat nomor sepeda motor honda beat tersebut
- bahwa Selang 6 (enam) hari sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi : G – 4131 – MI Nomor rangka : MH1JFZ218HK043492 dan nomor mesin : JFZ2E1048429 tersebut terdakwa menjualnya kepada saksi SOIM dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut di bagi menjadi 2 (dua) bagian masing – masing mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Keseluruhannya habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib saksi SLAMET Bin SUKARNO beserta anggota polres pemalang yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap pencurian sepeda motor kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi FEBRIAN ANUGRAH PUTRA P Bin YUGO IRAWANTO untuk mengambil 1 unit sepeda motor honda beat street dengan nomor polisi : G – 4131 – MI Nomor rangka : MH1JFZ218HK043492 dan nomor mesin : JFZ2E1048429

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBRIAN ANUGRAH PUTRA P Bin YUGO IRAWANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)


Perbuatan terdakwa SUPENDI Bin Alm SUHARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUGO IRAWANTO Bin H. SAEH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor yang waktu itu dibawa oleh anak Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di depan warung sembako milik Sdr. Wanti ikut Desa Kuta Rt.028 Rw.006, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira jam 19.30 Wib, anak Saksi yaitu sdr. Febrian Anugrah Putra P, pergi ke warung sembako milik Sdr. Wanti di Dk. Pete, Desa Kuta Rt.28 Rw.006, Kec. Belik, Kab. Pemalang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-4131-MI milik Saksi, kemudian Sdr. Febrian Anugrah Putra P memarkir sepeda motor tersebut di depan warung sembako milik Sdr Wanti, lalu ia masuk ke dalam warung, sekitar pukul 22.30 Wib, saat Sdr. Febrian Anugrah Putra P hendak pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula, kemudian Sdr. Febrian Anugrah Putra P dan teman-temannya berusaha untuk mencari disekitar tempat tersebut namun tidak ketemu, sehingga Sdr. Febrian Anugrah Putra P memberitahu kepada Saksi kalau sepeda motornya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belik untuk diproses lebih lanjut.


- Bahwa menurut Sdr. Febrian Anugrah Putra P, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa STNK dan BPKB Honda beat street dan 2 (dua) buah kunci motor) adalah surat-surat sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor Saksi sudah ditemukan, tapi masih di Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FEBRIAN ANUGRAH PUTRA P Bin YUGO IRAWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di depan warung sembako milik Sdri. Wanti ikut Desa Kuta Rt.028 Rw.006, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017.;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik ayah Saksi yaitu Sdr. Yugo Irawanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira jam 19.30 Wib, Saksi, pergi ke warung sembako milik Sdr. Wanti di Dk. Pete, Desa Kuta Rt.28 Rw.006, Kec. Belik, Kab. Pematang Jaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-4131-MI milik ayah Saksi (Sdr. Yugo Irawanto), kemudian Saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan warung sembako milik Sdri. Wanti, lalu Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





masuk ke dalam warung, sekitar pukul 22.30 Wib, saat Saksi hendak pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi berusaha untuk mencari disekitar tempat tersebut namun tidak ketemu, sehingga Saksi kemudian memberitahu kepada ayah Saksi kalau sepeda motornya hilang, dan ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belik;


- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa STNK dan BPKB Honda beat street dan 2 (dua) buah kunci motor), adalah surat-surat motor milik ayah Saksi yang hilang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut tersebut milik ayah Saksi.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah Saksi (Sdr. Yugo Irawanto) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor Saksi sudah ditemukan, tapi masih di Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SOIM Bin CASMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tahu dimintai keterangan disini sehubungan dengan apa ?
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah membeli barang berupa sepeda motor yang di duga didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada sekitar bulan Mei atau sebelum bulan Agustus 2021, jam 13.00 Wib di Dukuh Gejos, Kelurahan Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017.
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi beli dari Terdakwa Suspendi Bin Suharso.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





2017 Nopol G-4131-MI tanpa dilengkapi dengan surat-surat, karena Saksi membutuhkan sepeda motor untuk transportasi Saksi, sehingga Saksi berminat untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;


- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian, Setelah di polisi Saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa saat Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa warnanya hitam dan tanpa plat nomor, kemudian Saksi yang mengganti warna menjadi putih, dan plat nomornya itu juga Saksi yang pasang daripada kosong;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena Saksi sedang butuh sepeda motor untuk transportasi, dan harganya murah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut di dapat darimana;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa baru satu kali itu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di depan warung sembako milik Sdri. Wanti ikut Desa Kuta Rt.028 Rw.006, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, setelah di kantor polisi Terdakwa baru tahu sepeda motor tersebut milik Sdr. Yugo Irawanto.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Bahul untuk mencari sasaran, sesampainya ditempat kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street diparkir di pinggir jalan di depan warung, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Bahul tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi sekitar, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, hingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Randudongkal dan Sdr. Bahul mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kost Sdr. Bahul di belakang Pasar Randudongkal, lalu plat nomor aslinya Terdakwa copot, untuk kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Soim Bin Casmun.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, dan Terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya dibagi dua, yaitu Terdakwa dan Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci leter T milik Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci shock berbentuk leter "T" dan 1 (Satu) buah mata kunci terbuat dari besi dengan ujung pipih), yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) BUAH STNK Honda beat street atas nama MURNI Alamat Desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. Randudongkal;
2. 2 (dua) buah kunci motor;
3. 1 (satu) buah BPKB Motor honda beat street an MURNI Alamat desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. Pematang;
4. 1 (satu) buah kunci shock buatan berbentuk letter " T ";
5. 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi dengan ujung pipih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di depan warung sembako milik Sdr. Wanti ikut Desa Kuta Rt.028 Rw.006, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Yugo Irawanto.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Bahul untuk mencari sasaran, sesampainya ditempat kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street diparkir di pinggir jalan di depan warung, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Bahul tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi sekitar, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, hingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Randudongkal dan Sdr. Bahul mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kost Sdr. Bahul di belakang Pasar Randudongkal, lalu plat nomor aslinya Terdakwa copot,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





untuk kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Soim Bin Casmun.

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, dan Terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya dibagi dua, yaitu Terdakwa dan Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci leter T milik Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci shock berbentuk leter "T" dan 1 (satu) buah mata kunci terbuat dari besi dengan ujung pipih), yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**
4. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, tidak cacat mental/jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang bertindak / berbuat karena alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPENDI Bin Alm. SUHARSO sebagai orang yang sehat raga dan jiwanya serta tidak memiliki alasan pembenar / pemaaf terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum tertulis.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi G-5883 –ZD pada hari hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 Wib yang diparkir di pinggir sawah di kandang bebek ikut Desa kendalrejo Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama Siswanto alias pendekar;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut saudara Siswanto dengan menggunakan kunci palsu (T);
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut mengawasi lingkungan lingkungan sekitar;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berdua berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor dibawa oleh saudara Siswanto;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa bagi berdua dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor belum Terdakwa jual karena Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di depan warung sembako milik Sdri. Wanti ikut Desa Kuta Rt.028 Rw.006, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Yugo Irawanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Bahul untuk mencari sasaran, sesampainya ditempat kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street diparkir di pinggir jalan di depan warung, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Bahul tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi sekitar, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, hingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Randudongkal dan Sdr. Bahul mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kost Sdr. Bahul di belakang Pasar Randudongkal, lalu plat nomor aslinya Terdakwa copot, untuk kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Soim Bin Casmun.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, dan Terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya dibagi dua, yaitu Terdakwa dan Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci leter T milik Sdr. Bahul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci shock berbentuk leter "T" dan 1 (Satu) buah mata kunci terbuat dari besi dengan ujung pipih), yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta di atas, maka unsur ini terpenuhi;


Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut pada pertimbangan unsur Kedua diatas, terungkap bahwa Terdakwa SUPENDI Bin Alm. SUHARSO dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017 milik Saksi Yugo Irawanto bersama-sama dengan Sdr. BAHUL;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut pada pertimbangan unsur Kedua diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa SUPENDI Bin Alm. SUHARSO dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol G-4131-MI tahun 2017 milik Saksi Yugo Irawanto dengan cara awalnya Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Bahul untuk mencari sasaran, sesampainya ditempat kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street diparkir di pinggir jalan di depan warung, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari





sepeda motor sedangkan Sdr. Bahul tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi sekitar, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, hingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Randudongkal dan Sdr. Bahul mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah di nyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) BUAH STNK Honda beat street atas nama MURNI Alamat Desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. Randudongkal;
- 2 (dua) bua kunci motor;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Motor honda beat street an MURNI Alamat desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. Pematang;

yang telah disita dari Saksi YUGO IRAWANTO maka dikembalikan kepada Saksi YUGO IRAWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci shock buatan berbentuk letter “ T “;
- 1 (satu) buah mata kuci terbuat dari besi dengan ujung pipih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban FEBRIAN ANUGRAH PUTRA P Bin YUGO IRAWANTO dan saksi YUGO IRAWANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI Bin Alm. SUHARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPENDI Bin Alm. SUHARSO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BUAH STNK Honda beat street atas nama MURNI Alamat Desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. Randudongkal;
- 2 (dua) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah BPKB Motor honda beat street an MURNI Alamat desa Kuta RT 029 RW 006 Kec. Belik Kab. Pemalang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUGO IRAWANTO;

- 1 (satu) buah kunci shock buatan berbentuk letter " T "
- 1 (satu) buah mata kuci terbuat dari besi dengan ujung pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. , Gorga Guntur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Syaeful Imam, S.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pml





Mahkamah Agung Republik Indonesia

--	--	--